

MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta-online.com e-mail: humas_mta@yahoo.com Fax: 0271 661556

Brosur No.: 1466/1506/IA

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 21 Juni 2009/27 Jumadits tsaniyah 1430

Rasulullah SAW suri teladan yang baik (ke-57) Hukuman Orang yang Menuduh Zina.

Firman Allah SWT:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [QS. An-Nuur: 4-5]

Hadits Nabi SAW:

Dari 'Aisyah RA ia berkata, "Setelah turun (ayat tentang) pembebasanku (dari tuduhan berzina), maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan hal itu dan membaca (yakni Al-Qur'an). Setelah beliau turun (dari mimbar), lalu memerintahkan terhadap dua orang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian mereka didera sebagai hukuman hadd". [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 192, no. 4474].

Keterangan:

Menurut riwayat, dua orang laki-laki tersebut adalah Hassaan bin Tsaabit dan Misthah bin Utsaatsah. Adapun seorang wanita tersebut adalah Hamnah binti Jahsyin.

Dari Sahl bin Sa'd dari Nabi SAW, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan menyatakan bahwasanya ia telah berzina dengan seorang perempuan dan ia sebutkan namanya kepada beliau. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menanyai wanita tersebut tentang hal itu, lalu si wanita itu tidak mengakui bahwa ia telah berzina, maka laki-laki itu dihukum dera, sedangkan si wanita dibebaskan. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 159, no. 4466]

2

اَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةَ اَرْبَعَ مَرَّات، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَ كَانَ بِكْرًا، ثُـمَّ سَأَلَهُ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، سَأَلَهُ البَيّنَةَ عَلَى المَرْأَةِ فَقَالَتْ: كَذَبَ وَ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الفَرْيَة ثَمَانَيْنَ. ابو داود ٤: ١٧٩، رقم: ٤٤٦٧

Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki dari bani Bakr bin Laits datang kepada Nabi SAW lalu mengaku bahwa dia telah berbuat zina dengan seorang wanita (dengan menyebut nama wanita itu), dia mengatakan hingga empat kali pengakuan. Maka beliau menderanya seratus kali, karena dia seorang jejaka. Kemudian beliau menanyakan bukti tuduhannya terhadap wanita tersebut. (Dan ternyata ia tidak bisa mendatangkan bukti atas tuduhannya tersebut). Lalu wanita itu berkata, "Dia berdusta, demi Allah wahai Rasulullah". Kemudian beliau menderanya lagi 80 kali atas tuduhan tersebut. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 159, no. 4467, dla'if karena dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Qaasim bin Fayyaadl Al-Abnawiy]

عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً اَوُ مُهِلُهُ حَتَّى اتِيَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. مسلم ٢: ١١٣٥

Dari Abu Hurairah bahwasanya Sa'ad bin 'Ubadah berkata, "Ya Rasulullah jika aku mendapati istriku bersama seorang laki-laki, apakah aku juga harus menangguhkannya sehingga aku mendatangkan empat orang saksi?". Beliau SAW bersabda, "Ya". [HR. Muslim juz 2, hal 1135].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رض قَالَ: سَمعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَ يَقُولُ: مَنْ قَدْفَ مَمْلُو كَهُ وَ هُوَ بَرِئَ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ قَدَفَ مَمْلُو كَهُ وَ هُوَ بَرِئَ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ

يَكُوْنَ كَمَا قَالَ. البخاري ٨: ٢٤

Dari Abu Hurairah RA ia berkata: Aku pernah mendengar Abul Qasim SAW bersabda, "Barangsiapa menuduh budaknya (berzina) padahal dia bersih dari tuduhan itu, maka ia akan didera pada hari kiyamat nanti, kecuali kalau memang tuduhannya itu benar seperti apa yang ia katakan". [HR. Bukhari juz 8, hal. 24].

عَنْ أَبِي الزَّنَادِ اللّهِ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَبْدًا فِي فِرْيَة ثَمَانِيْنَ. قَالَ أَبُو الزَّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ أَوْ يَعْمَانَ وَعَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ عُثْمَانَ رَبِيْعَةً عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: اَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ الْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا مَا رَأَيْتُ اَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فَرْيَة اَكْثَرَ مَنْ اَرْبَعِيْنَ. مالك في الموطأ ٢: ٨٢٨

Dari Abuz Zinad, bahwa ia berkata: Umar bin Abdul Aziz pernah menghukum dera dengan delapan puluh kali dera kepada seorang budak dalam kasus tuduhan (zina). Abuz Zinad berkata: Kemudian aku bertanya kepada Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah tentang hal itu, maka jawabnya, "Aku mendapati 'Umar bin Khaththab, 'Utsman bin Affan dan khalifah-khalifah yang lain, maka aku tidak melihat seorangpun yang menghukum dera kepada seorang budak dalam kasus tuduhan (zina) yang melebihi empat puluh dera". [HR. Malik dalam Al-Muwaththa' juz 2, hal. 828]

Keterangan:

Orang yang menuduh zina kepada orang lain, apabila tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, ia harus dihukum dera sebanyak 80 kali berdasarkan QS. An-Nuur: 4. Tetapi apabila yang menuduh itu seorang budak, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa diapun juga harus dihukum 80 kali dera, dan ada yang berpendapat dia hanya dikenai hukuman separuhnya (40 kali dera). Hal ini bisa dimaklumi, karena hukuman berbuat zina pun bagi budak, hukumannya tidak dirajam,

tetapi separohnya hukuman orang merdeka yang belum bersuami (yakni hanya didera 50 dera), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisaa': 25. walloohu a'lam.

Orang yang mengaku berzina dengan seorang perempuan, tidak berarti menuduhnya.

عَنْ نُعَيْم بْن هَزَّال قَالَ: كَانَ مَاعزُ بْنُ مَالك يَتيْمًا في حجْر أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اثْت رَسُوْلَ الله ص فَاحْبرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفرُ لَكَ. وَ انَّمَا يُرِيْدُ بذلكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا، فَاتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله. انَّى زَنَيْتُ، فَأَقَمْ عَلَى كَتَابَ الله. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله اتِّي زَنَيْتُ، فَأَقَمْ عَلَيَّ كَتَابَ الله حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعُ مرار. قَالَ ص: انَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّات. فَـبمَنْ؟ قَـالَ: بِفُلاَنَةً. قَالَ: هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ بَاشَرْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: هَلْ جَامَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قال: فَأَمَرَ بــه أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ به الِّي الْحَرَّة. فَلَمَّا رُجمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحجَارَة جَزعَ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقيَهُ عَبْدُ الله بْنُ أُنَيْس، وَ قَدْ عَجَـزَ

أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيْفِ بَعِيْرِ فَرَمَاهُ بِهِ، فَقَتَلَهُ، ثُـمَّ اَتَـى النَّبِيَّ صَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالً: هَلاَّ تَرَكْتُمُ وَهُ، لَعَلَّهُ اَنْ يَتُوْبَ فَيَتُوْبَ اللهُ عَلَيْهِ. ابو داود ٤: ٥٤١، رقم: ٤٤١٩

Dari Nu'aim bin Hazzal ia berkata : Adalah Maa'iz bin Malik seorang yatim di bawah asuhan ayahku, lalu ia berzina dengan seorang perempuan dari suatu kampung. Kemudian ayahku berkata kepadanya, "Pergilah kepada Rasulullah SAW lalu beritahukanlah kepada beliau tentang apa yang telah engkau perbuat, barangkali beliau akan memohonkan ampun untukmu !". Dan (ayahku) menghendaki demikian itu hanyalah mengharapkan jalan keluar untuknya. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina maka laksanakan hukum Allah atas diriku". Kemudian Nabi SAW berpaling darinya, lalu Maa'iz datang lagi dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina maka laksanakanlah hukum Allah atas diriku", sehingga ia menyatakannya sampai empat kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Seungguhnya kamu telah mengucapkan pengakuanmu itu empat kali. Lalu dengan siapa engkau berzina ?". Ia menjawab, "Dengan si Fulanah". Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau menidurinya ?". Ia menjawab, "Ya". Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah engkau bercumbu dengannya ?". Ia menjawab, "Ya". Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah kamu menyetubuhinya ?". la menjawab, "Ya". (Nu'aim) berkata : Kemudian beiau memerintahkan agar ia dirajam. Kemudian ia dibawa keluar ke tanah berbatu. Tatkala ia dirajam dan merasakan benturan batu-batu, ia pun kesakitan, lalu ia lari, kemudian Abdullah bin Unais menjumpainya sedangkan teman-temannya kewalahan, lalu dia mencabut tulang betis unta dan melemparkannya kepada Maa'iz sehingga mati. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka Nabi SAW bersabda : "Mengapa tidak kalian biarkan saja, barangkali ia mau bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya ?". [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 145, no. 4419]

Hukuman zina tidak dapat dijatuhkan karena suatu tuduhan atau pengakuan yang tidak jelas.

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Dahulu saya di sisi Nabi SAW, tibatiba ada seorang laki-laki datang seraya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah berbuat tindak kejahatan, oleh karena itu laksanakanlah hukuman atasku!". (Anas) berkata: Nabi SAW tidak menanyakan kejahatan tentang apa kepadanya. (Tidak lama kemudian) datanglah waktu shalat, lalu orang tersebut shalat bersama Nabi SAW. Setelah selesai shalat, laki-laki tersebut berdiri menghampiri Nabi SAW, seraya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah berbuat tindak kejahatan, oleh karena itu laksanakanlah hukuman (atasku) berdasar Kitabullah". Kemudian Nabi SAW bertanya, "Bukankah engkau telah shalat bersamaku?". Ia menjawab, Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu" atau "tindak kejahatanmu". [HR. Bukhari juz 8, hal. 23].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا الرَّيْبَةُ وَلَى اللهِ صَالَةُ مَنْهَا الرَّيْبَةُ وَلَى اللهِ مَنْهَا الرَّيْبَةُ وَلَى الْحَدًا بِغَيْرِ بَيّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَئَةً، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرَّيْبَةُ وَلَى

مَنْطِقَهَا وَ هَيْئَتِهَا وَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. ابن ماجه ٢: ٥٥٨

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku merajam seseorang tanpa bukti, niscaya si fulanah itu sudah kurajam. Tetapi lantaran dalam pembicaraan dan gerak-geriknya nampak meragukan dan juga orang yang masuk padanya, (maka dia tidak dirajam)". [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 855, no. 2559].

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hindarkanlah hukuman selama kamu masih menemukan alasan untuk menghindarkannya". [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 850, no. 2545, dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ibrahim bin Fadhl Al-Makhzumiy]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: ادْرَؤُا الْخُدُودَ عَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: ادْرَؤُا الْخُدُودَ عَن الْمُسْلَمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَانْ كَانَ لَهُ مَحْرَجٌ فَحَلُوا سَبِيْلَهُ، فَانَّ الْمُسْلَمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَانْ كَانَ لَهُ مَحْرَجٌ فَحَلُوا سَبِيْلَهُ، فَانَ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tolaklah hukuman terhadap kaum muslimin semaksimalmu. Maka jika ada jalan keluar, lepaskanlah dia, sebab seorang imam itu jika keliru dalam memberikan ampunan, adalah lebih baik daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 438, no. 1447, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Yaziid bin Ziyaad].

Bersambung.....